



## PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "**Ekonomi Syariah**", antara:

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**, beralamat di Equity Tower Lt 20-21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2019 dan tanggal 22 Juni 2020, memberikan kuasa kepada Arie Budiman, Yudi Hasri Surya, Rio Wardhanu, Heady Anggoro Mukti, Irwandi Saleh, Arief Darmawan, Edly Febrian Widjaja, Firman Kusbianto dan Kasvia Dara Maulida. Advokat dan/atau Pegawai Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, yang beralamat sama dengan PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

m e l a w a n

1. **Mas Abdul Aziz Muslim**, beralamat di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT/RW 004/ 007, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**";
  2. **Nuzulul Mauludah**, beralamat di Jl. Pahlawan Sunaryo Gg. Niaga No. 17, RT/RW 004/003, Kel. Pandaan, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**";
- Pengadilan Agama tersebut;
  - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
  - Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor: 0283/Pdt.G/2021/PA.Bgl, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

### A. URAIAN KRONOLOGI FAKTA HUKUM TENTANG LIKUIDASI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL HIDAYAH

1. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Hidayah (“BPRS Al Hidayah”) didirikan pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 59 tertanggal 7 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Notaris Susanti, S.H., Notaris di Surabaya dan memperoleh izin usaha untuk menjalankan bisnis perbankan dari Bank Indonesia berdasarkan Izin Prinsip Pendirian BPRS Al Hidayah yang tertuang dalam Surat No. 24/566/UPBD/PBPR tertanggal 28 Juni 1991.
2. Adapun susunan pemilik dan pengurus BPRS Al Hidayah telah beberapa kali mengalami perubahan. Terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011 hingga pada saat dicabut izin usahanya, susunan pemilik dan pengurus BPRS Al Hidayah adalah sebagai berikut (vide Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 94 tertanggal 29 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Retno Suharti, S.H., Notaris di Pasuruan):

Pemegang Saham:

No	Pemegang Saham	Jumlah (lembar)	Nominal (Rp)	Presentase (%)
1.	Wahyu Imam Soedrajad	525.000	525.000.000	50
2.	Yuriani	262.500	262.500.000	25
3.	Luthfiah	105.000	105.000.000	10
4.	Lovika Romnuriani	105.000	105.000.000	10
5.	Mustofa	52.500	52.500.000	5
Total		1.050.000	1.050.000.000	100



a. Pengurus:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Wahyu Imam Soedrajad

Komisaris : Yuriani

Dewan Direksi:

**Direktur Utama : Mas Abdul Aziz Muslim (TERGUGAT I)**

**Direktur : Nuzulul Mauludah (TERGUGAT II)**

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : K.H. Mu'ammal Hamidy

Anggota : H. Moh. Najib Syaf, S.Ag. M.Hi.

Anggota : H. Soeharjanto

3. Pada tanggal 21 Desember 2005, **PARA TERGUGAT** selaku pengurus/anggota Direksi BPRS Al Hidayah menyerahkan surat pernyataan kepada **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("UU LPS").
4. Surat pernyataan tersebut pada pokoknya berisi kesediaan bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha BPRS Al Hidayah.
5. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menilai keadaan BPRS Al Hidayah sudah membahayakan kelangsungan usahanya. Sehingga, OJK memutuskan mencabut izin usaha BPRS Al Hidayah melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: No. Kep-8/D-03/2016 tertanggal 25 April 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Hidayah.
6. **PENGGUGAT** berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam UU LPS telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi ("rekonver") serta pembayaran kepada seluruh nasabah penyimpan yang dinyatakan layak dibayar sebesar Rp. 13.828.999.611,00 (tiga belas miliar delapan ratus



dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah).

7. Selanjutnya **PENGGUGAT** melakukan likuidasi BPRS Al Hidayah dengan membentuk Tim Likuidasi melalui Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 22 Tahun 2016 untuk melakukan likuidasi atas BPRS Al Hidayah, yang terdiri dari:
  - a. Bapak Maman Suryaman (Ketua); dan
  - b. Ibu Rina Kristinawaty (Anggota).
8. Berdasarkan dokumen Neraca Akhir Likuidasi *Audited* yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus pada tanggal 8 September 2016, selama masa likuidasi, Tim Likuidasi berhasil mencairkan aset dan menyetorkan dana kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp5.145.384.717,00 (lima miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang setelah dikurangi oleh biaya likuidasi Rp2.317.324.816,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) diperoleh total hasil likuidasi sebesar **Rp2.828.059.901,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah)**.
9. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selisih kurang antara nilai yang **PENGGUGAT** bayarkan/keluarkan berkaitan pembayaran klaim simpanan dengan nilai yang diterima **PENGGUGAT** sebagai pembayaran kewajiban BPRS Al Hidayah melalui hasil likuidasi kepada **PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)**, yang mana hal ini menimbulkan kerugian di sisi **PENGGUGAT** atas pelaksanaan penyelesaian BPRS Al Hidayah.
10. Selama berlangsungnya proses likuidasi, **PARA TERGUGAT**, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 30 Agustus 2018 (“Putusan PN Bangil 182/2018”) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana perbankan, yaitu "secara bersama-sama dengan sengaja tidak dilakukannya pencatatan dana nasabah dalam pembukuan Bank Syariah PT BPRS Al Hidayah yang dilakukan secara berlanjut" dan menghukum **TERGUGAT I** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan **TERGUGAT II** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda, masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidi pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

11. Perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dinilai melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah *jo.* Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) merupakan anggota Direksi BPRS Al Hidayah;
- b) dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening BPRS Al Hidayah; dan
- c) perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

12. Bahwa sampai saat ini **PARA TERGUGAT** belum menyelesaikan tanggung jawabnya kepada **PENGGUGAT** sesuai dengan pernyataan yang diberikannya maupun kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **B. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

### **I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU LPS, yang memiliki fungsi dan tugas antara lain menjamin simpanan nasabah penyimpan dan merumuskan menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank



Gagal yang tidak berdampak sistemik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Jo. Pasal 5 UU LPS, sebagai berikut:

Pasal 2 UU LPS

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.**
- (3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 5 UU LPS

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
  - b. melaksanakan penjaminan simpanan.**
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - b. merumuskan, menetapkan, dan **melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik**; dan
  - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
2. Bahwa karena **PENGGUGAT** adalah Badan Hukum, maka **PENGGUGAT** adalah subjek hukum dan sebagai subjek hukum, **PENGGUGAT** mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan (*legitima persona standi in judicio, legal capacity to sue*, atau biasa disebut *legal standing*).
3. Bahwa dalam permasalahan hukum *a quo*, **PENGGUGAT** sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan UU LPS, telah



melaksanakan kewajibannya hukumnya berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah dan penyelesaian dari BPRS Al Hidayah, sebagai berikut:

- a. **PENGGUGAT** telah melaksanakan penjaminan simpanan nasabah BPRS Al Hidayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa tugas dan fungsi dari **PENGGUGAT** terkait dengan penjaminan simpanan nasabah perbankan telah diatur secara tegas dalam ketentuan UU LPS, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu Bank telah **dicabut** izin usahanya oleh lembaga pengawas perbankan (OJK), maka **PENGGUGAT** mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan bank tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 31 ayat (2) UU LPS, sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) UU LPS

*LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.*

Pasal 31 ayat (2) UU LPS

*LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat.*

Dalam perkara *a quo*, **PENGGUGAT** telah melakukan pemenuhan kewajiban dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan sebesar Rp13.828.999.611,00 (*tiga belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah*) kepada nasabah BPRS Al Hidayah berkaitan dengan proses penyelesaian BPRS Al Hidayah sebagai Bank Gagal oleh **PENGGUGAT** akibat dicabutnya izin usaha BPRS Al Hidayah oleh OJK.

- b. **PENGGUGAT** telah melaksanakan penyelesaian BPRS Al Hidayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Selain melakukan tugas dan fungsi penjaminan simpanan nasabah, **PENGGUGAT** juga diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penyelesaian bank yang diputuskan oleh **PENGGUGAT** tidak diselamatkan atau likuidasi. Adapun dalam penyelesaian bank dengan cara likuidasi, **PENGGUGAT** diberikan kewenangan untuk melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang dan juga melakukan pembayaran kewajiban bank. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf a UU LPS, sebagai berikut:

Pasal 53 huruf a UU LPS:

*Likuidasi bank dilakukan dengan cara:*

- a. *pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut*

Berdasarkan dokumen Neraca Akhir Likuidasi *Audited* yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus pada tanggal 8 September 2016, selama masa likuidasi Tim Likuidasi berhasil mencairkan aset dan menyetorkan dana kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp5.145.384.717,00 (lima miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang setelah dikurangi oleh biaya likuidasi Rp2.317.324.816,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) diperoleh hasil likuidasi sebesar **Rp2.828.059.901,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah).**

4. Sehingga, berdasarkan rangkaian proses penanganan penjaminan nasabah BPRS Al Hidayah tersebut, setelah dilaksanakan proses pembayaran simpanan nasabah dan proses penyelesaian bank melalui likuidasi, maka didapatkan fakta bahwa terdapat selisih kurang antara nilai yang **PENGGUGAT** bayarkan/keluarkan berkaitan pembayaran klaim simpanan dengan nilai yang diterima **PENGGUGAT** sebagai pembayaran kewajiban BPRS Al Hidayah kepada **PENGGUGAT**. Nilai kerugian yang dialami oleh





**PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)**

5. Bahwa penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** menyebabkan BPRS Al Hidayah menjadi Bank Gagal, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT**, oleh karenanya menimbulkan hak **PENGGUGAT** untuk menuntut **PARA TERGUGAT** agar memulihkan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT**.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT**

1. Bahwa **TERGUGAT I** adalah pihak yang telah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama BPRS Al Hidayah, berdasarkan Akta RUPS No. 94 tertanggal 29 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Retno Suharti, S.H., Notaris di Pasuruan sampai dengan dicabutnya izin usaha BPRS Al Hidayah oleh OJK.
2. Bahwa **TERGUGAT II** adalah pihak yang telah menduduki jabatan sebagai Direktur BPRS Al Hidayah, berdasarkan Akta RUPS No. 94 tertanggal 29 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Retno Suharti, S.H., Notaris di Pasuruan sampai dengan dicabutnya izin usaha BPRS Al Hidayah oleh OJK.
3. Bahwa pada saat **PARA TERGUGAT** menjabat sebagai anggota Direksi BPRS Al Hidayah, terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan yang menjadikan BPRS Al Hidayah menjadi bank gagal. Hal ini berdasarkan fakta bahwa **PARA TERGUGAT** telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan berdasarkan Putusan PN Bangil 182/2018.
4. Berdasarkan Putusan Hakim tersebut, **PARA TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan** sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Selanjutnya, BPRS Al Hidayah telah ditetapkan menjadi Bank Gagal yang tidak berdampak Sistemik dan telah dicabut Izin Usahanya



berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Dewan Komisiner OJK Nomor: No. Kep-8/D-03/2016 tertanggal 25 April 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Al Hidayah.

6. **PARA TERGUGAT** selaku anggota Direksi BPRS Al Hidayah **memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab** sampai kepada harta pribadi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha BPRS Al Hidayah, sebagaimana diatur oleh UU LPS.

### **C. PENGGUGAT MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT**

1. Bahwa setelah BPRS Al Hidayah dicabut izin usahanya, maka **PENGGUGAT** memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) UU LPS, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
  - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
  - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
  - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
  - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
2. Berkaitan dengan penanganan Bank Gagal oleh **PENGGUGAT** (dalam perkara *a quo* adalah BPRS Al Hidayah) maka **PENGGUGAT** memiliki kewajiban untuk membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dan pembayaran kepada bank kepada para kreditur, sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 54 ayat (1) UU LPS. Pasal 54 (1) UU LPS juga menyatakan bahwa pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:



- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
  - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
  - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
  - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
  - e. pajak yang terutang;
  - f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
  - g. hak dari kreditur lainnya.
3. Bahwa terkait dengan proses pelaksanaan Likuidasi oleh **PENGGUGAT**, maka pada dasarnya **PENGGUGAT** berwenang untuk membentuk Tim Likuidasi untuk melaksanakan proses likuidasi BPRS Al Hidayah sebagaimana yang diatur pada ketentuan hukum UU LPS jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ("PLPS") Nomor: 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 43 UU LPS

*Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:*

- 1) *melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);*
- 2) *memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
- 3) *melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan*
- 4) **memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi,** *berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a*

Pasal 1 angka 13 PLPS Nomor 1/PLPS/2011

Likuidasi Bank adalah **tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank** sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.

Pasal 6 ayat (1) PLPS Nomor : 1/PLPS/2011

Dengan diambilalihkan hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal - hal sebagai berikut:

- a. Pembubaran badan hukum bank;
  - b. Pembentukan Tim Likuidasi;
  - c. Penetapan status Bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”; dan
  - d. Penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan komisaris.
4. Bahwa terkait pelaksanaan likuidasi BPRS Al Hidayah, terdapat surat pernyataan Direktur Utama dan Direktur BPRS Al Hidayah (**PARA TERGUGAT**), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU LPS. Bahwa surat pernyataan pada pokoknya berisi kesediaan bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha BPRS Al Hidayah. Kewajiban membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada **PENGGUGAT** diatur pada Pasal 9 huruf a angka 4 UU LPS, sebagai berikut:

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

- b) menyerahkan dokumen sebagai berikut:

...

- 4) **surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:**
  - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;





- ii. **kesediaan untuk berlanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;**
  - iii. *kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;"*
5. Lebih lanjut, **TERGUGAT I** selaku Direktur Utama dan **TERGUGAT II** selaku Direktur BPRS Al Hidayah telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan PN Bangil 182/2018. Berdasarkan Putusan Hakim tersebut, **PARA TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan** sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tersebut telah mengakibatkan kerugian dan BPRS Al Hidayah dicabut izin usahanya. Oleh karenanya, **PARA TERGUGAT** harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BPRS Al Hidayah.
7. Berdasarkan asas '*Point d'Interet Point d'action*' yaitu pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang mengakibatkan kerugian terhadapnya, maka **PENGGUGAT** memiliki kepentingan untuk menggugat **PARA TERGUGAT** selaku mantan anggota Direksi BPRS Al Hidayah dalam perkara *a quo*.

#### **D. DASAR HUKUM GUGATAN DAN URAIAN PERBUATAN PARA TERGUGAT**

##### **DASAR HUKUM**

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "*Tiap*



*perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ”*

2. Bahwa suatu perbuatan dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, manakala memenuhi unsur-unsur :
  - a. Ada perbuatan yang melanggar hukum;
  - b. Ada kerugian;
  - c. Ada kesalahan pada pelaku;
  - d. Ada hubungan kausal antara kesalahan pelaku dengan kerugian.
3. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi unsur pertama dari Perbuatan Melanggar Hukum/*Onrechtmatigedaad*, diartikan secara luas, yaitu meliputi perbuatan yang :
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - b. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
  - c. Melanggar kaidah tata susila;
  - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
4. Bahwa gugatan ini juga didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundangan lainnya yang dijadikan dasar untuk menggugat **PARA TERGUGAT** adalah berdasarkan UU LPS sebagaimana telah diuraikan di atas.

**E. URAIAN FAKTA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT TERKAIT DENGAN UNSUR DAN KRITERIA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA.**

Adapun uraian unsur-unsur perbuatan melanggar hukum **PARA TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:



## 1. ADA SUATU PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM

Perbuatan Melawan Hukum oleh **PARA TERGUGAT** :

- a) Bahwa yang bersangkutan adalah anggota Direksi BPRS Al Hidayah dengan tugas pokok mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang ada di BPRS Al Hidayah.
- b) Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, **PARA TERGUGAT** telah mengambil dana BPRS Al Hidayah melalui kas bon yang digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing dan tidak dicatatkan dalam sistem pembukuan BPRS Al Hidayah, serta tidak pernah mengembalikan kembali dana kas bon tersebut ke kas bank. Akibatnya, neraca keuangan bank menjadi tidak berimbang dan mengakibatkan BPRS Al Hidayah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.700.000.000,00.
- c) Bahwa berdasarkan Putusan PN Bangil 182/2018, **PARA TERGUGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. ADANYA KESALAHAN

- a) Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab dalam menjalankan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b) Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU Perbankan Syariah, diatur bahwa:  
*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:*
  - a. *membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;*



- b. *menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau*
- c. *mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*
- c) Bahwa sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan **PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT** baik berlaku secara pribadi dan/atau sebagai anggota Direksi:
1. Bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
  2. Bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
  3. Bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang **PARA TERGUGAT** lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada **PENGGUGAT**, apabila bank menjadi Bank Gagal;

maka berdasarkan Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2005, **PARA TERGUGAT** diharuskan untuk mengganti segala kerugian dan/atau bertanggung jawab





sampai dengan harta pribadi jika lalai dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan BPRS Al Hidayah mengalami kerugian dan menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

d) Bahwa **PARA TERGUGAT** selaku Direktur Utama dan Direktur BPRS Al Hidayah tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dibuktikan dengan ditetapkannya **PARA TERGUGAT** sebagai terpidana tindak pidana perbankan berdasarkan Putusan PN Bangil 182/2018.

### 3. ADA KERUGIAN

- a) Bahwa akibat dicabutnya izin usaha BPRS Al Hidayah yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah BPRS Al Hidayah yang merupakan kerugian bagi **PENGGUGAT** yang jumlahnya sampai dengan diajukan gugatan *a quo* adalah sebesar Rp13.828.999.611,00 (*tiga belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah*) yang merupakan tanggung jawab pribadi dari **PARA TERGUGAT**;
- b) Bahwa terhadap kewajiban pembayaran tersebut, Tim Likuidasi telah melakukan pencairan aset hasil likuidasi dan penyetoran kepada pihak **PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.145.384.717,00 (lima miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah yang setelah dikurangi oleh biaya likuidasi Rp2.317.324.816,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) diperoleh hasil likuidasi sebesar **Rp2.828.059.901,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah)**;
- c) Bahwa sehingga total kerugian yang masih diderita **PENGGUGAT** karena melakukan pembayaran kepada nasabah BPRS Al Hidayah



akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebesar **Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah)**, yang merupakan hasil pengurangan antara nilai total klaim penjaminan dengan keuntungan hasil likuidasi yang dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.

#### **4. ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KESALAHAN PELAKU DENGAN KERUGIAN**

- a) Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana yang telah diuraikan di atas menyebabkan BPRS Al Hidayah mengalami kerugian dan membahayakan kelangsungan usaha BPRS Al Hidayah sehingga BPRS Al Hidayah dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: No. Kep-8/D-03/2016 tertanggal 25 April 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Al Hidayah;
- b) Bahwa oleh karena izin usaha BPRS Al Hidayah telah dicabut maka penyelesaian BPRS Al Hidayah diserahkan kepada **PENGGUGAT**, selanjutnya **PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah BPRS Al Hidayah yang merupakan kerugian bagi **PENGGUGAT** yang jumlahnya sampai dengan diajukan gugatan *a quo* adalah sebesar Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab pribadi dari **PARA TERGUGAT**.

#### **F. PERMOHONAN AGAR DILAKUKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA KEKAYAAN PARA TERGUGAT**

Bahwa untuk mencegah tindakan **PARA TERGUGAT** melakukan pengalihan hak atas harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara *a quo* dan untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak sia-sia (*illusoir*), maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenaan untuk



meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan berupa benda tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT**, antara lain:

- 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 918/Gayungan atas nama **TERGUGAT I** dan Luthfiah, luas tanah 200 M2, berlokasi di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT 04 RW 07, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
- 2) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 829/Ketanireng atas nama **TERGUGAT I** dan Luthfiah, luas tanah 120 M2, berlokasi di Pasadena Hills PH-1 No. 16, Taman Dayu, Kel/Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan;
- 3) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 146/Karangjati atas nama **TERGUGAT I**, luas tanah 53 M2, berlokasi di Komplek Ruko Taman Day Blok E.1, Desa Karangjati, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan (kantor pusat BPRS Al Hidayah);
- 4) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 802/Karangjati atas nama **TERGUGAT II**, luas tanah 143 M2, berlokasi di Kel/Desa Karangjati, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan; dan
- 5) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 866/Kebonwaris atas nama **TERGUGAT II**, luas tanah 49M2, berlokasi di Jl. Pahlawan Sunaryo, Kel/Desa Kebonwaris, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.

#### **G. PERMOHONAN AGAR PARA TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR KEUNTUNGAN YANG HILANG**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 82 UU LPS, **PENGGUGAT** dapat menempatkan kekayaan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
2. Bahwa apabila uang Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang merupakan kerugian **PENGGUGAT** diinvestasikan oleh **PENGGUGAT** dengan cara menempatkannya pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia, maka **PENGGUGAT** akan memperoleh pendapatan/penghasilan setidaknya



tidaknya yang nilainya setara rata-rata 6% (enam perseratus) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan, yaitu sebesar Rp660.056.382,00 (enam ratus enam puluh juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) per tahun atau Rp55.004.698,00 (lima puluh lima juta empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan.

3. Bahwa kehilangan penghasilan **PENGGUGAT** atas keuntungan hasil investasi dengan nilai setara setidaknya-tidaknya 6% (enam perseratus) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan tersebut di atas adalah merupakan tanggung jawab **PARA TERGUGAT** untuk mengganti kepada **PENGGUGAT** terhitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Bangil sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

#### H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa mengingat Gugatan *a quo* telah diajukan dengan bukti yang otentik berupa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan PN Bangil 182/2018, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, menentukan dan tidak terbantahkan, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu atau dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
2. Bahwa oleh karena permohonan **PENGGUGAT** mengenai putusan serta merta ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka ada alasan yang cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita terhadap harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT**, sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan;



3. Menyatakan **PARA TERGUGAT** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar kerugian secara tanggung renteng atas kehilangan penghasilan **PENGGUGAT** yang nilainya setara 6% (enam perseratus) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan dari Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yaitu sebesar Rp660.056.382,00 (enam ratus enam puluh juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) per tahun atau Rp55.004.698,00 (lima puluh lima juta empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Bangil sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **PARA TERGUGAT** .

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi kuasa hukum guna mewakili kepentingan Penggugat di persidangan, disamping telah melampirkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 dan tanggal 22 Juni 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bangil Nomor 14/Kuasa I/2021/PA.Bgl, Kuasa Hukum juga melampirkan fotokopi Kartu Identitas LPS, fotokopi Surat Tugas Nomor: ST-5/DHUK/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-094/KE/SDM/IX/2013, tanggal 10 september 2013, Salinan Keputusan Kepala



Eksekutif Nomor KEP-43/KE/SDM/IV/2017, tanggal 13 April 2017, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-144/KE/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-077/KE/SDM/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-73/KE/SDM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 90 tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 80 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020, yang ternyata fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan/laporan dari SAVVY DIAN FAIZZATI, M.H.I (Mediator Pengadilan Agama Bangil) tanggal 06 Pebruari 2020 mediasi antara Penggugat dan Tergugat I telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah membacakan gugatannya, Penggugat tidak mengajukan perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku tergugat I. Guna mempermudah pemahaman atas materi jawaban atas gugatan perkara perdata **Nomor: 0283/Pdt.G/2021/PA.Bgl**. Perlu saya sampaikan Majelis Hakim yang mulia, *jawaban atas gugatan ini sebatas jawaban saya selaku tergugat I saja, atau bukan jawaban atas para tergugat, hal ini didasarkan atas kronologi terjadinya permasalahan PT. BPRS Al Hidayah terlebih dari sudut aspek perdata*. Selanjutnya saya membagi menjadi

3 pokok bahasan meliputi: *Pertanyaan, Jawaban, dan Permohonan atau Harapan:*

## 1. PERTANYAAN

Ada 2 (dua) hal yang saya tanyakan

- (a) kenapa saya dijadikan sebagai tergugat I, bukan tergugat II, mengingat sebagaimana yang tercantum dalam lembar materi gugatan [*berkas gugatan; halaman 2 dari 21 poin 1*]. Dan diuraikan bahwa vonis hukuman yang ditetapkan atas perkara pidana bahwa tergugat 2 divonis lebih berat dibanding tergugat I [*berkas gugatan: halaman 5 dari 21 poin 10*], disamping hal tersebut yang mulia saya sampaikan bukti potensi kerugian terbesar [*secara perdata*] yang berakibat atas dilikuidasinya BPRS Al Hidayah peran serta tergugat II [**Lampiran-01: Akte No. 6, tanggal 04 Maret 2017, Notaris Astried Esfandhiari, S.H.**]
- (b) Penggunaan dana hasil recovery tim Likuidasi sebesar Rp. 5 Milyar, kemudian digunakan untuk biaya proses likuidasi dan mengurangi talangan dana pihak III yang dapat dibayarkan. Yang membuat saya musykil (tanda tanya) **kog bisa ya?** [*berkas gugatan: halaman 5 dari 21, poin 8*] Jumlah dana yang digunakan sebagai biaya proses likuidasi sebesar yang disampaikan dalam materi gugatan, bukankan biaya-biaya yang dikeluarkan lebih bersifat nominatif (dalam angka bulat); kog kesannya penjumlahan tersebut diklop-klokan?

2. **JAWABAN;** Jawaban atas materi gugatan sebagai berikut:

- (a) Sudah sejak lama secara perdata yang melakukan kerjasama dalam proses pemberesan BPRS Al Hidayah (September 2015 – Nopember 2017)
  - i. Saat masih dalam proses ditangani oleh OJK selaku pengawas, saya telah melakukan setoran tunai sebesar Rp. 190.000.000, sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan audited dalam pos RRA (Rupa-rupa Aktiva) [*dokumen pendukung saya tidak punya, sebab saat itu dipinjam oleh **tim likuidasi**, namun saat saya minta kembali*





*tidak diberikan, walaupun Ketua Tim Penyidik mempersilahkan untuk diambil kembali]. - sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang saya buat. [Lampiran-02: Surat Pernyataan dan bukti setoran]*

- ii. Saat masa diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hal yang juga telah melakukan penyerahan harta sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan saya terkait harta pribadi, meliputi: dua (2) unit sepeda, satu (1) unit mobil Honda Freed. [Lampiran-03: Daftar harta dan kekayaan Mas Abdul Aziz Muslim]
  - iii. Ada beberapa aset saya yang digunakan, seperti mobil yang tidak langsung dilikuidasi secara langsung namun masih digunakan sebagai sarana transportasi oleh pihak tim likuidasi, juga aset rumah (sebagaimana tercantum dalam materi gugatan point (2) digunakan sebagai tempat tinggal salah satu personil tim likuidasi selama melaksanakan tugasnya. Bahkan saya sempat ditanya oleh salah satu pengawas pihak OJK, bukankan mereka juga ada anggaran yang disediakan?
- (b) Terkait harta atau aset yang hendak diajukan untuk dilakukan penyitaan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Rumah yang terletak di Jalan Gayungsari Barat XII/GB-6 Surabaya, point satu di pokok materi gugatan halaman....., aset tersebut sudah saya jual dan sudah saya beritahukan kepada pihak tim likuidasi saat itu; adapun hasil penjualan tersebut saya gunakan untuk membayar hutang seperti pemenuhan selisih kas (saat masih dikelola oleh OJK), setoran tunai Rp. 190.000.000, 00 sebagaimana tertera dalam poin jawaban (a). i atau Lampiran-02, juga pembayaran kepada Bapak Kaselan sebesar Rp. 500.000.000,00 sebagaimana bukti no. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban saya secara perdata. Disamping juga saya





gunakan untuk membayar administrasi bank yang hampir Rp. 150.000.000,

2. Rumah yang ada di daerah Ketan Ireng sebagaimana tertera dalam materi gugatan poin 2, halaman 18 dari 21, bukankan sudah saya kuasakan kepada pihak lim Likuidasi (perwakilan LPS) hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berkas lampiran **[Lampiran-04: Akte No. 28, Notaris Astried Esfandhiari, S.H]** dan bahkan sejak proses tim likuidasi bekerja rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal salah satu tim likuidasi. Apakah masih perlu dilakukan permohonan penyitaan?
3. Aset Kantor BPRS, sebagaimana yang tertera dari kronologi perolehan aset tersebut **[Lampiran-05: Surat Pernyataan Kronologi Perolehan Aset Kantor Bank]** saya tidak keberatan sama sekali aset tersebut hendak dikuasai oleh pihak LPS dengan beberapa fakta:
  - a. Sejak awal secara *de facto* itu bukan aset pribadi saya, sebab yang bayar angsuran tidak sepeserpun keluar dari harta pribadi saya.
  - b. Mengacu atas perjanjian yang ada (berkas perjanjian sudah saya serahkan) saat proses likuidasi bahwa perjanjian tersebut pihak bank meminta adanya corporate guarantee, juga personal guarantee (komisaris utama).
  - c. Saya sudah beberapa kali diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa aset tersebut bukan aset saya dan juga kronologi perolehannya.

#### **I. PERMOHONAN DAN HARAPAN**

- a. Saat ini, alhamdulillah secara dhohir saya sudah tidak punya asset, bahkan dalam kesehariannya hidup masih dibantu oleh keluarga besar, berhutang, bantuan teman sejawat, bantuan pemerintah (BLT), dibantu anak yang memperoleh beasiswa dari UGM, dan sebagainya. Keseharian yang saya lakukan adalah



mengurus Langgar (rumah ibadah) tinggalan orang tua. Namun saya tetap berusaha mencari pekerjaan walaupun tidak mudah bagi orang seperti saya yang berpengalaman Bekas Diruktur Utama (bermasalah lagi), tapi saya yakin Allah pasti memberikan jalan keluar untuk menghidupi keluarga saya.

- b. Saat ini saya masih menanggung beban 1 orang istri dan 4 orang anak, yang hampir seluruhnya menjadi tanggung jawab saya.
- c. Kalau saya diminta untuk membayar/mengembalikan kerugian sebagaimana yang minta, sedemikian saya dapat dari mana? Saya tidak mampu, sudah tidak punya aset dan tidak penghasilan tetap.
- d. Dalam persidangan berikutnya, tergugat II (Sdri. Nuzulul Mauludah) untuk dihadirkan, agar jalannya persidangan lebih fair.
- e. Majelis hakim yang mulia, Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang ada dihadapan saya adalah manusia pilihan yang mewakili Allah Swt. dengan berbagai pertimbangan yang saya sampaikan, saya yakin Majelis Hakim Yang Mulia nantinya dalam mengambil keputusan akan bertindak seadil-adilnya.

Demikian jawaban atas gugatan yang disampaikan, atas kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya;

Bahwa Tergugat II tidak hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 4 Agustus 2021 sebagai berikut:

Bahwa **PENGGUGAT** menyatakan bahwa **PENGGUGAT** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil **TERGUGAT I** kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa **PENGGUGAT** menyatakan tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Gugatannya, dan segala hal apa yang tidak ditanggapi oleh pihak **PENGGUGAT** hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena pihak **PENGGUGAT** menganggap bahwa dalil-dalil



dari pihak **TERGUGAT I** tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Bahwa dalil-dalil **TERGUGAT I** dalam Jawabannya tersebut, sifatnya hanya mengada-ada, cenderung manipulatif, serta bertentangan dengan fakta dan ketentuan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan/ditolak.

Bahwa terhadap **TERGUGAT II**, sampai dengan Replik ini diajukan, yang bersangkutan maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir menghadap ke Pengadilan Agama Bangli walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan. Bahwa tindakan **TERGUGAT II** tersebut dapat dianggap telah melepas haknya untuk memberi tanggapan/tangkisan terhadap gugatan **PENGGUGAT**, dan dapat dianggap **TERGUGAT II** mengakui semua dalil **PENGGUGAT** dalam surat gugatan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR, serta berdasarkan pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim* Jakarta: Sinar Grafika (hal. 392-3943) yang menyatakan bahwa apabila tergugat lebih dari satu orang, lantas salah satu dari mereka tidak hadir memenuhi panggilan sidang, tanpa mempersoalkan apakah ketidakhadiran itu berdasarkan alasan sah atau tidak, menurut Pasal 127 HIR, harus ditegakkan tata cara yaitu melangsungkan pemeriksaan secara kontradiktor berupa tindakan yang efektif dan efisien dengan cara melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para tergugat yang hadir dengan penggugat secara kontradiktor (*contradictoir*) atau *op tegenspraak*; dan bagi tergugat yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil penggugat, yang berakibat, tergugat tersebut dianggap mengakui dalil penggugat.

## **1. KEDUDUKAN PARA TERGUGAT**

- 1.1. Bahwa **TERGUGAT I** dalam jawabannya angka 1 halaman 2 mempertanyakan kedudukannya sebagai **TERGUGAT I** dalam gugatan, dan bukan sebagai **TERGUGAT II**, sebagaimana **PENGGUGAT** kutip sebagai berikut:

“1. *PERTANYAAN*

*ada (2) hal yang saya tanyakan kepada Penggugat:*



- (a) *Kenapa saya dijadikan sebagai tergugat I, bukan tergugat II? kalau melihat penjelasan saya terhadap potensi dan peran Para Tergugat di atas.*
- (b) *walaupun merupakan domain pihak Penggugat dan sudah dalam kerangka hasil audit, penggunaan dana hasil recovery tim Likuidasi sebesar Rp 5 Milyar, kemudian digunakan untuk biaya proses likuidasi dan mengurangi talangan dana pihak III yang dapat dibayarkan. Yang membuat saya musykil (tanda tanya) koq bisa ya (lampiran-01:berkas gugatan:halaman 5 dari 21, poin 8) Jumlah dana yang digunakan sebagai biaya proses likuidasi sebesar yang disampaikan dalam materi gugatan, bukankan biaya-biaya yang dikeluarkan lebih bersifat nominatif (dalam angka bulat); koq kesannya penjumlahan tersebut diklop-klopkan?"*
- 1.2. Terhadap dalil **TERGUGAT I** di atas, dapat **PENGGUGAT** sampaikan bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan **PENGGUGAT**, baik **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** adalah sama-sama sebagai mantan pengurus BPRS Al Hidayah (Likuidasi), dimana **TERGUGAT I** selaku Direktur Utama dan **TERGUGAT II** selaku Direktur, yang memiliki wewenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 1.3. Bahwa pada saat **PARA TERGUGAT** menjabat sebagai anggota Direksi BPRS Al Hidayah, terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa **PARA TERGUGAT** secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang menjadikan BPRS Al Hidayah menjadi bank gagal. Hal ini berdasarkan fakta bahwa **PARA TERGUGAT** telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 182/Pid.B/2018/ PN.Bil tanggal 30 Agustus 2018 ("Putusan PN Bangil 182/2018").
- 1.4. Berdasarkan Putusan PN Bangil 182/2018 tersebut, **PARA TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbankan** sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-



Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah *jo.* Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 1.5. **PARA TERGUGAT** selaku anggota Direksi BPRS Al Hidayah **memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab secara bersama-sama** sampai kepada harta pribadi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha BPRS Al Hidayah, sebagaimana telah **PARA TERGUGAT** nyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi BPRS Al Hidayah pada tanggal 25 Desember 2005.
- 1.6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah untuk meminta pertanggungjawaban kepada **PARA TERGUGAT**, secara tanggung renteng. Artinya **PENGGUGAT** tidak membedakan kedudukan **PARA TERGUGAT** dari derajat kesalahannya, namun dikarenakan **PARA TERGUGAT** secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian sebagaimana telah **PENGGUGAT** dalilkan dalam surat gugatan **PENGGUGAT**.
- 1.7. Perlu **PENGGUGAT** sampaikan bahwa konsep tanggung jawab secara renteng adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam memenuhi ganti kerugian, dimana jika satu pihak telah membayarkan ganti rugi yang dibebankan, maka pihak lainnya telah bebas dari kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut. Atau pembayaran kerugian dilakukan secara proporsional oleh masing-masing **TERGUGAT** apabila Majelis Hakim memutuskan hal lain.

## 2. **DANA HASIL LIKUIDASI DAN KERUGIAN LPS**

- 2.1. Bahwa pada saat BPRS Al Hidayah dicabut izin usahanya oleh OJK, pengurus berkewajiban membuat neraca penutupan BPRS Al Hidayah, yang kemudian dilakukan audit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus, berdasarkan laporan Nomor 12.02.01/W-II/LAI-P/BMY/ IX/16 tanggal 8 September 2016.



- 2.2. Bahwa selama masa likuidasi, Tim Likuidasi telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai UU LPS dan PLPS Likuidasi Bank, hal mana salah satunya adalah menyusun Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas proses likuidasi yang sudah selesai dilakukan.
- 2.3. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus untuk melakukan audit secara independen atas Neraca Akhir Likuidasi yang dibuat oleh Tim Likuidasi. Laporan tersebut dikeluarkan berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00016/2.1249/ AU.2/07/0817-1/1/VII/2019 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus pada tanggal 19 Juli 2019. Bahwa merujuk pada laporan tersebut, kerugian yang **PENGGUGAT** derita atas di likuidasinya BPRS Al Hidayah adalah sebesar **Rp.10.986.837.468,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)**, yang berasal dari selisih kurang antara nilai yang **PENGGUGAT** bayarkan/keluarkan berkaitan pembayaran klaim simpanan dengan nilai yang diterima **PENGGUGAT** sebagai pembayaran kewajiban BPRS Al Hidayah melalui hasil likuidasi.
- 2.4. Bahwa setelah laporan auditor independen dirilis, terdapat 1 (satu) simpanan nasabah BPRS Al Hidayah atas nama Latifah Hanum, yang dilakukan reklasifikasi dari simpanan tidak layak bayar menjadi simpanan layak bayar sebesar Rp14.102.242,00 dan sudah **PENGGUGAT** bayarkan kepada yang bersangkutan. Sehingga total nilai kerugian **PENGGUGAT** menjadi **Rp.11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)**.
- 2.5. Untuk memudahkan Majelis Hakim memahami perhitungan kerugian yang dialami **PENGGUGAT**, berikut diuraikan perhitungan tersebut sebagai berikut:



Pembayaran klaim simpanan	:	Rp13.828.999.611,00
Hasil Likuidasi	:	Rp5.145.484.717,00
Biaya Likuidasi	:	<u>Rp2.317.324.816,00</u>
	=	
Hasil likuidasi yang diterima LPS	:	<u>Rp2.828.059.901,00 -</u>
<b>Kerugian LPS dari selisih pembayaran klaim dengan hasil likuidasi yang diterima LPS</b>	:	<b><u>Rp11.000.939.710,00</u></b>

### **3. ASET-ASET ATAS NAMA TERGUGAT I**

- 3.1. Bahwa **TERGUGAT I** mendalilkan dalam jawabannya angka 2 halaman 2 s.d 4 bahwa pada pokoknya **TERGUGAT I** telah melakukan setoran tunai sebesar Rp190.000.000,00 telah menyerahkan harta pribadi seperti sepeda dan mobil, serta terhadap aset yang hendak dilakukan penyitaan antara lain di jalan Gayungsari Barat XII/GB-6 Surabaya, rumah di Ketan Ireng, dan aset kantor BPRS, masing-masing telah dijual dan dikuasakan kepada Tim Likuidasi serta tidak keberatan dikuasai oleh **PENGGUGAT**.
- 3.2. Bahwa **PENGGUGAT** menolak sebagian dalil **TERGUGAT I** sebagaimana angka 3.1 di atas karena hal tersebut mengada-ada dan tidak sesuai fakta. Pada faktanya sebagaimana dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00016/ 2.1249/AU.2/07/0817-1/1/VII/2019 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus pada tanggal 19 Juli 2019, **TERGUGAT I** hanya menyerahkan uang dan aset pribadinya dengan total sejumlah Rp. 239.631.244,- dengan rincian sebagai berikut:

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Setor Tunai BRI TL	Rp750.000,-



2	Penjualan Rumah SHGB No. 829	Rp222.867.600,-
3	Penutupan tabungan di Bank Muamalat Cab. Malang	Rp439.462,-
4	Penjualan 1 unit motor Honda vario tahun 2015	Rp7.675.000,-
5	Penjualan 1 unit ruko taman dayu	Rp7.847.890,-
6	Sisa tabungan an. TERGUGAT I di Bank Muamalat cab. Surabaya	Rp51.292,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp239.631.244,-</b>

3.3. Bahwa terhadap harta kekayaan berupa benda tidak bergerak milik **TERGUGAT I**, yang sebelumnya **PENGGUGAT** mohonkan sita jaminan yaitu:

- 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 918/Gayungan atas nama **TERGUGAT I** dan Luthfiah, luas tanah 200 M<sup>2</sup>, berlokasi di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT 04 RW 07, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
- 2) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 829/Ketanireng atas nama **TERGUGAT I** dan Luthfiah, luas tanah 120 M<sup>2</sup>, berlokasi di Pasadena Hills PH-1 No. 16, Taman Dayu, Kel/Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan;
- 3) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 146/Karangjati atas nama **TERGUGAT I**, luas tanah 53 M<sup>2</sup>, berlokasi di Komplek Ruko Taman Day Blok E.1, Desa Karangjati, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan (kantor pusat BPRS Al Hidayah);

merujuk pada Laporan Auditor Independen Nomor 00016/2.1249/AU.2/07/0817-1/1/VII/2019, terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 829/Ketanireng atas nama **TERGUGAT I** dan Luthfiah, luas tanah 120 M<sup>2</sup>, berlokasi di Pasadena Hills PH-1 No. 16, Taman Dayu, Kel/Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan serta tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor





146/Karangjati atas nama **TERGUGAT I**, luas tanah 53 M<sup>2</sup>, berlokasi di Komplek Ruko Taman Day Blok E.1, Desa Karangjati, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan (kantor pusat BPRS Al Hidayah), telah dialihkan ke pihak lain dan hasil penjualannya telah diterima oleh Tim Likuidasi. Sedangkan atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 918/Gayungan atas nama **TERGUGAT I** dan Luthfiah, luas tanah 200 M<sup>2</sup>, berlokasi di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT 04 RW 07, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya belum diterima oleh Tim Likuidasi atau Penggugat, karenanya tetap **PENGGUGAT** mintakan sita jaminan kepada Majelis Hakim yang Terhormat.

3.4. Bahwa pertanggungjawaban sebagian yang diklaim oleh **TERGUGAT I** merupakan bagian dari hasil likuidasi yang diterima **PENGGUGAT** yang berjumlah Rp.5.145.484.717,00 (lima milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana diuraikan pada angka 2.5. Sehingga kerugian sebesar **Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)** yang **Penggugat** alami belum pernah ada pembayarannya.

3.5. Bahwa kepada **TERGUGAT II** yang tidak pernah menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut, maka terhadap harta kekayaan berupa benda tidak bergerak milik **TERGUGAT II**, yang sebelumnya **PENGGUGAT** mohonkan sita jaminan yaitu:

- 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 802/Karangjati atas nama **TERGUGAT II**, luas tanah 143 M<sup>2</sup>, berlokasi di Kel/Desa Karangjati, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan; dan
- 2) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 866/Kebon waris atas nama **TERGUGAT II**, luas tanah 49 M<sup>2</sup>, berlokasi di Jl. Pahlawan Sunaryo, Kel/Desa Kebonwaris, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.

tetap **PENGGUGAT** mintakan sita jaminan kepada Majelis Hakim yang Terhormat.

## TINDAKAN PARA TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA LPS DAN LAYAK DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN



- 3.6. **PARA TERGUGAT** ditunjuk dan diberi amanah menjadi Direktur BPRS Al Hidayah oleh pemegang sahamnya karena dianggap mampu dan berkompeten untuk memimpin dan menjalankan aktivitas BPRS Al Hidayah dengan slogannya Amanah, Istiqomah, dan Profesional. Namun demikian pada kenyataannya kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh **PARA TERGUGAT** dengan menggunakan uang nasabah BPRS Al Hidayah untuk kepentingan pribadinya. Bahwa perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan UU Perbankan Syariah, juga telah mendatangkan kerugian bagi pemegang saham, nasabah dan berujung pada timbulnya kerugian bagi **PENGGUGAT**.
- 3.7. Bahwasanya seorang **pemimpin** wajib memiliki beberapa karakter antara lain Shidiq dan Amanah. Shidiq yaitu berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas berarti tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, terutama para nasabah BPRS Al Hidayah.
- 3.8. Dalam Alquran, keharusan bersikap jujur dalam memimpin, diterangkan dengan sangat jelas dalam beberapa ayat, antara lain yang dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana Firman Allah SWT:

*“...Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun...”*. (QS Al –A’raf 7: 85).

- 3.9. Sedangkan karakter seorang pemimpin lainnya adalah Amanah. Sikap Amanah yang ada di dalam diri seorang yang beriman muncul karena adanya keimanan yang kokoh di dalam hatinya, sehingga seorang beriman yang amanah akan menolak berbagai bentuk



perilaku yang bertentangan dengan sikap amanah tersebut. **PARA TERGUGAT** diberi amanah dari pemegang saham BPRS Al Hidayah untuk menjaga dana nasabah di BPRS Al Hidayah, demi terlaksananya tugas itu, **PARA TERGUGAT** seharusnya menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan-perbuatan tidak benar sehingga kepercayaan nasabah terhadap BPRS Al Hidayah senantiasa terjaga. Sebagaimana Firman Allah SWT:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”* (QS Al-Anfal 8: 27).

- 3.10. Bahwa **PARA TERGUGAT** sebagaimana Putusan PN Bangil 182/2018 terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana perbankan** sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut bertolak belakang dan tidak mencerminkan karakter sebagai pemimpin karena telah menggunakan kewenangan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
- 3.11. Bahwa eksistensi **PENGGUGAT** adalah untuk memberikan kemanfaatan yang luas bagi nasabah penyimpan di bank. Untuk itu **PENGGUGAT** senantiasa harus menjaga kondisi keuangannya tetap positif agar fungsi yang diamanahkan oleh UU dapat terpenuhi dengan baik, karenanya setiap kerugian yang timbul akan berdampak secara langsung kepada kondisi keuangan **PENGGUGAT**. Untuk tetap dapat secara maksimal memberikan kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat luas, maka kerugian yang timbul bagi **PENGGUGAT** harus dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
- 3.12. Bahwa **berdasarkan** hal-hal tersebut di atas, terhadap tindakan **PARA TERGUGAT** yang berakibat menimbulkan kerugian kepada



**PENGGUGAT**, maka sudah sepantasnya **PARA TERGUGAT** dihukum untuk mengganti kerugian yang **PENGGUGAT** alami.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita terhadap harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT**, sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan;
3. Menyatakan **PARA TERGUGAT** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar kerugian secara tanggung renteng atas kehilangan penghasilan **PENGGUGAT** yang nilainya setara 6% (enam perseratus) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan dari Rp11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yaitu sebesar Rp660.056.382,00 (enam ratus enam puluh juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) per tahun atau Rp55.004.698,00 (lima puluh lima juta empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Bangil sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **PARA TERGUGAT**.

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa nota Duplik ini adalah sebatas sebagai saya selaku Tergugat I. sebagaimana nota jawaban pada persidangan sebelumnya.
2. Saya tegaskan Kembali bahwa saya tidak pernah mengatakan tidak bersalah, sebab sudah menjadi putusan tetap bahwa saya dinyatakan bersalah pun saya sudah menjalani atas putusan tersebut.
3. Adapun yang menjadi konsistensi saya bahwa:
  - a. Di mulai sejak akhir Agustus 2015 PT. BPRS Al Hidayah masuk dalam Bank Dalam Bermasalah oleh pihak OJK, dengan status bank dalam pengawasan khusus, berlanjut proses penutupan, sampai akhirnya diserahkan kepada pihak LPS guna proses likuidasi, bahkan sampai detik ini, saya tidak pernah ingkar bekerjasama dan bersikap kooperatif dengan pihak Penggugat.
  - b. Bentuk tanggungjawab itu tidak sebatas tenaga, namun juga pengembalian dana yang telah saya lakukan adalah merupakan rangkaian proses di point (a) satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penyelesaian. Artinya proses pengembalian dana merupakan satu kesatuan proses juga. Jadi dalam replik penggugat yang tidak memasukkan dan atau memperhitungkan setoran pengembalian saya atas pernyataan yang telah saya tandatangani adalah **tidak adil**, bukankah itu juga telah diakui sebagaimana dalam amar Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.BIL halaman 43 dari 49. Seperti Mobil Freed, Pengembalian Dana Untuk Bapak Kaselan. **Perlu diketahui tindakan ini hampir tidak dilakukan oleh Tergugat II.**
4. Terkait dengan aset saya berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Gayungan dan Luthfiyah, luas tanah 200 m<sup>2</sup> berlokasi di Jalan Gayungsari Barat XII/GB-6 Surabaya dapat saya jelaskan sebagai berikut:





- a. Sejak semula aset-aset saya sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan saya termasuk aset rumah di Gayungsari saya tawarkan untuk saya serahkan, awalnya saya tawarkan kepada pihak OJK, dengan pertimbangan saat itu atas permintaan pihak OJK untuk mengembalikan dana yang telah saya gunakan sebagaimana pernyataan yang telah saya buat, namun pihak OJK tidak dapat menerima, mengingat butuh aset lancar (berupa dana cash) dengan kompensasi saya dikeluarkan dalam pihak yang dituntut.
- b. Sementara di pihak lain ada tuntutan pengembalian oleh Bapak Kaselan yang mengancam, mendistorsi saya dan keluarga meminta dana yang saya pergunakan untuk dikembalikan. Hal tersebut dilakukan berulang kali baik di rumah saya, rumah Bapak Kaselan, dan Kantor BPRS Al Hidayah, dan hal proses penyelesaian tersebut diketahui atau difasilitasi/dibantu oleh pihak Tim Likuidasi.
- c. Dana pengembalian kepada pihak Bapak Kaselan inilah bagian dari hasil penjualan tanah tersebut dengan memakan proses yang tidak mudah dan waktu yang panjang. Saat melakukan penjualan aset tersebut dapat saya lakukan sebab tidak dilakukan kuasa apapun kepada saya dari pihak OJK pada mulanya, dan pihak LPS dalam proses likuidasi. Dengan pertimbangan apa pihak LPS tidak melakukan proses penyerahan atau kuasa atas aset tersebut, namun sisi lain ada aset saya yang juga tercantum dalam surat pernyataan saya yaitu rumah dan bangunan di Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dilakukan surat kuasa notarial antara saya dan tim likuidasi yang mewakili LPS? bukankan sejak semula sudah saya tawarkan.
- d. Pengembalian dana kepada Kaselan sebagaimana berita acara pengembalian dana kas yang telah diketahui antara saya selaku pihak yang mengembalikan, Bapak Kaselan selaku pihak penerima dan Bapak Maman Suryaman selaku Ketua Tim Likuidasi dari LPS adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai pertanggungjawaban saya atas penggunaan dana tersebut dan dikuatkan dengan Surat OJK Nomor S-412/KO.041/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, dan Surat dari LPS



Nomor S-214/GPKL/2017 tertanggal 20 Juni 2017. Kesimpulannya saya tidak ada maksud lain dalam menjual asset tersebut, dan tidak pula saya lakukan secara sembunyi-sembunyi yang sejak semula sudah saya tawarkan, tidak lain adalah saya gunakan untuk menyelesaikan kewajiban saya sebagaimana yang tercantum surat pernyataan saya, juga saya pergunakan untuk membayar beban biaya yang timbul;

5. Apa yang saya lakukan adalah bagian ikhtiar, *willingness*, pertanggungjawaban atas Hak Adami dan pertanggung jawaban saya kepada Allah SWT.
6. Sekali lagi, tidak ada lagi harta saya yang sah untuk dijadikan pembayaran atas kerugian, mengacu pada jawaban saya sebelumnya juga gambaran penyelesaian yang digambarkan dalam replik Penggugat point 1.7, dengan mengacu atas bukti dan proses persidangan saya mohon putusan yang seadil-adilnya untuk membebaskan saya selaku Tergugat I dari segala bentuk ganti rugi yang diajukan oleh pihak Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28990 tahun 2008, tambahan Berita Negara RI tanggal 23- 12- 2008 Nomor 103 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-73690.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bermeterai cukup, telah di nazegeben diakui oleh Tergugat I (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Direksi atas nama M. ABDUL AZIZ MUSLIM dan atas nama NUZULUL MAULUDAH tanggal 21 Desember 2015, bermeterai cukup, telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I (P.2);
3. Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/D.03/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Hidayah, bermeterai cukup, telah di nazegeben dan tidak ada aslinya, diakui oleh Tergugat I (P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Bil yang diambil



- dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I (P.4);
5. Fotokopi Salinan Keputusan Eksekutif Penggugat Nomor 22 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT BPRS Al Hidayah (DL) tanggal 2 Mei 2016, bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I (P.5);
  6. Fotokopi Laporan Akuntan Independen dan Neraca Akhir Likuidasi PT. BPRS Al Hidayah (DL) per 31 Januari 2019, bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I (P.6);
  7. Fotokopi Slip Pembayaran Penjaminan (SPP) nomor: SPP.16.05051 Nasabah PT. BPRS Al Hidayah (DL) atas nama Latifah Hanum tanggal 04 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I (P.7);

Bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Terugugat dan atas bukti surat-surat tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan menerima bukti-bukti tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Dana PT. BPRS Al Hidayah, Tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 1.440.874.000,00 (beserta rinciannya) telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kuitansi Tanda Jadi Jual Beli Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 818 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan tertulis atas nama Mas Abdul Aziz Muslim dan Ny. Luthfiah tertanggal 20 Januari 2017, beserta bukti pembayaran pajak Pengalihan Hak, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Penggunaan Dana sebesar Rp. 493.500.000 (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Pebruari 2017, Beserta bukti Bank, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (T.3);





4. Fotokopi Akte Kuasa No. 28 Notariil tertanggal 21 Maret 2021, Notaris Astried Esfandhiari, S.H. telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Bil tertanggal 30 Agustus 2018, telah diberi meterai dan dococokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Akta Nomor 06, Tanggal 04 Maret 2016, AKTA SURAT PERNYATAAN, dikeluarkan oleh Notaris Astried Esfanhiari, S.H. beserta bendel lampirannya. telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (T.6);

Bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan terhadap bukti-bukti tersebut Kuasa Hukum Penggugat membenarkan kecuali terhadap bukti T.6, Kuasa hukum Penggugat menyatakan akan mempelajarinya lebih mendalam;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 0283/Pdt.G/2021/PA.Bgl. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan (sita jaminan) sekedar untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat barang-barang seperti diuraikan didalam surat gugatan, yakni:
  - a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 918/Gayungan atas nama TERGUGAT I dan Luthfiah, luas tanah 200 M2, berlokasi di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT 04 RW 07, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
  - b. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 802/Karangjati atas nama TERGUGAT II, luas tanah 143 M2, berlokasi di Kel/Desa Karangjati, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;



c. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 866/Kebonwaris atas nama TERGUGAT II, luas tanah 49M2, berlokasi di Jl. Pahlawan Sunaryo, Kel/Desa Kebonwaris, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;

3. Menanggung biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Tentang Surat Kuasa:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat I datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi kuasa hukum guna mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan, disamping telah melampirkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2019 dan tanggal 22 Juni 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bangil Nomor 14/Kuasa I/2021/PA.Bgl Penggugat diwakili Kuasa hukumnya yaitu Arie Budiman, Yudi Hasri Surya, Rio Wardhanu, Heady



Anggoro Mukti, Irwandi Saleh, Arief Darmawan, Edly Febrian Widjaja, Firman Kusbianto dan Kasvia Dara Maulida. Advokat dan/atau Pegawai Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan beserta fotokopi Kartu Identitas LPS, fotokopi Surat Tugas Nomor: ST-5/DHUK/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-094/KE/SDM/IX/2013, tanggal 10 september 2013, Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-43/KE/SDM/IV/2017, tanggal 13 April 2017, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-144/KE/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-077/KE/SDM/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor KEP-73/KE/SDM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 90 tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020, Salinan Keputusan Kepala eksekutif Nomor 80 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang keseluruhannya menerangkan tentang Pengangkatan Pegawai Tetap di lembaga Penjamin Simpanan dan ternyata fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Penggugat mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;



### **Tentang Mediasi dan Perdamaian:**

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan sampai perkara ini diputus Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil sehingga ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk melaksanakan proses mediasi, akan tetapi mediasi yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat I dengan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Bangil SAVVY DIAN FAIZZATI, M.H.I juga tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

### **Tentang Kehadiran para pihak:**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal berdasarkan relas panggilan pertama yang dialamatkan ke lembaga pemasyarakatan (LAPAS Klas II Bangil) Tergugat II menerima dan menandatangani panggilan tersebut, sedangkan pada panggilan-panggilan berikutnya setelah Tergugat II bebas dari LAPAS, Tergugat II tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat 3 HIR, Tergugat II dinyatakan gaib dan panggilan dilaksanakan melalui papan Pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Pasuruan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 390 ayat 3 HIR, dan Tergugat II juga tidak pernah hadir di persidangan, maka tindakan Tergugat II tersebut dapat dianggap telah melepas haknya untuk memberi tanggapan/tangkisan terhadap gugatan Penggugat, dan Tergugat II dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu sesuai Pasal 127 HIR maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat II (*Contradiktoir/op tegenspraak*);



### **Tentang Kompetensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *Gugatan perbuatan melawan hukum* dalam perkara ekonomi syariah berupa tindak pidana perbankan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasannya maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, penentuan kompetensi relative didasarkan pada alamat (domisili) pihak Tergugat berdasarkan azas *actor sequitur forum rei* sesuai ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR Vide Putusan MA No 2558 K/Pdt/1984, sehingga perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Bangil yang mewilayahi yurisdiksi alamat (domisili) Tergugat I dan Tergugat II;

### **Tentang Legal Standing:**

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penjaminan simpanan nasabah perbankan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang LPS, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu Bank telah dicabut izin usahanya oleh lembaga pengawas perbankan dalam hal ini OJK, maka Penggugat selaku LPS mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan bank tersebut (vide Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (2) UU LPS);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan tindak pidana perbankan sebagaimana bukti (P.5) sehingga menyebabkan dilikuidasinya PT BPRS Al Hidayah yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Penggugat selaku LPS untuk menjamin klaim pembayaran simpanan nasabah. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara *mutatis mutandis* menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga dalam kerangka ini Penggugat memiliki kepentingan terhadap perkara *a quo*;



### **Tentang Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat selaku LPS merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan tindak pidana perbankan sehingga menyebabkan dilikuidasinya PT BPRS Al Hidayah oleh OJK. Akibat di likuidasinya PT BPRS Al Hidayah, maka Penggugat selaku LPS memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan bank yang secara kumulatif mengalami total kerugian sebesar Rp. 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I tidak membantah dan mengakui tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I berupa tindak pidana perbankan yang menyebabkan di likuidasinya PT BPRS Al Hidayah sehingga berdampak pada pembayaran klaim nasabah oleh Penggugat selaku LPS. Akan tetapi Tergugat I keberatan terhadap tuntutan Penggugat mengenai nominal kerugian yang diderita Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa kerugian tersebut kesannya dibulat-bulatkan dan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan setoran tunai sebesar Rp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta) dan juga telah menyerahkan dua (2) unit sepeda motor dan satu (1) unit mobil merk Honda Freed kepada Penggugat. Adapun terhadap rumah yang terletak di Jalan Gayungsari Barat XII/GB-6 Surabaya, Tergugat I menyatakan bahwa rumah tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang diantaranya untuk penutupan selisih kas, setoran tunai Rp. 190 juta dan pembayaran kepada bapak Kaselan sebesar 500 juta serta administrasi Bank. Oleh karena itu, Tergugat I keberatan, jika kerugian itu dibebankan sama rata dan secara bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II, karena menurut Tergugat I, pihak Tergugat II-lah yang menyebabkan timbulnya banyaknya kerugian;

### **Tentang Alat bukti:**

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, maka berdasarkan pasal 163 HIR dan 1865 KUHPerdara, Penggugat harus dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan



Tergugat I juga harus dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa (P.1) sampai (P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai (P.7), yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan *dinazegele*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut (P.1) sampai (P.7) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28990 tahun 2008, tambahan Berita Negara RI tanggal 23- 12- 2008 Nomor 103 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-73690.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang secara substansi mengatur tentang tatacara pengunduran diri anggota direksi, pengisian jabatan anggota direksi dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan/mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementara, sehingga secara materiil membuktikan Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur PT BPRS Al Hidayah dan keduanya merupakan pengurus yang sah dari PT BPRS Al Hidayah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Surat Pernyataan Direksi atas nama M. ABDUL AZIZ MUSLIM dan atas nama NUZULUL MAULUDAH tanggal 21 Desember 2015 yang secara materiil membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kesediannya untuk



bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha PT BPRS Al Hidayah;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/D.03/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPRS Al Hidayah yang secara materiil menerangkan tentang dicabutnya izin usaha operasional PT. BPRS Al Hidayah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat Tergugat I dan Tergugat II menjadi pengurus sehingga mengalami likuidasi. Berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti secara hukum Penggugat telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam penyelesaian PT BPRS Al Hidayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Bil yang secara materiil membuktikan pada periode tahun 2012 sampai 2015, Tergugat I dan Tergugat II dalam jabatannya selaku pengurus PT BPRS Al Hidayah telah melakukan perbuatan tindak pidana perbankan, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Fotokopi Salinan Keputusan Eksekutif Penggugat Nomor 22 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT BPRS Al Hidayah (DL) tanggal 2 Mei 2016. Bukti tersebut menerangkan tentang tugas dan kewenangan Penggugat dalam melakukan proses penyelesaian dan likuidasi terhadap PT BPRS Al Hidayah, sehingga bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Fotokopi Laporan Akuntan Independen dan Neraca Akhir Likuidasi PT. BPRS Al Hidayah (DL) per 31 Januari 2019 yang menerangkan tentang total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat pembayaran klaim nasabah PT BPRS Al Hidayah yang total akhirnya dihitung sebesar Rp.11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan Penggugat mengalami kerugian secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa Fotokopi Slip Pembayaran Penjaminan (SPP) nomor: SPP.16.05051 Nasabah PT. BPRS Al Hidayah (DL)





atas nama Latifah Hanum tanggal 04 Oktober 2019 yang secara substansi menerangkan bahwa Pengugat telah melakukan reklasifikasi dari simpanan tidak layak bayar menjadi simpanan layak bayar atas nama Latifah Hanum sebesar Rp14.102.242,00, sehingga terbukti Pengugat melakukan klaim pembayaran tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat I juga mengajukan alat bukti surat (T.1) sampai (T.6);

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) sampai (T.6), yang diajukan oleh Tergugat I berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa (T.2), (T.5) dan (T.6) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, kecuali bukti (T.1) yang berupa surat pernyataan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1886 KUHPperdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa (T.3) dan (T.4) adalah fotokopi dari sebuah fotokopi dan Tergugat I tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985) Vide pasal 1888 KUHPperdata yang berbunyi "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*", oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan Dana PT BPRS Al Hidayah, tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 1.440.874.000,00 (beserta rinciannya) secara substansi menerangkan Tergugat I bersedia mengembalikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan, dan berdasarkan bukti (T.1) tersebut Tergugat I sampai tanggal 22 April 2016 telah mengembalikan



dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan menjamin beberapa aset yang dimiliki. Majelis Hakim menilai alat bukti (T.1) tersebut hanya berbentuk surat pernyataan sepihak dari Tergugat I dan tidak menerangkan kewajiban yang telah dipenuhi Tergugat I berupa pengembalian dana yang telah digunakan dan telah diterima oleh Penggugat, sehingga secara materiil tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah mengembalikan dana yang telah dipakai;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa Fotokopi Kwitansi Tanda Jadi Jual Beli Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 818 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan tertulis atas nama Mas Abdul Aziz Muslim dan Ny. Luthfiah tertanggal 20 Januari 2017 beserta bukti pembayaran pajak Pengalihan Hak. Bukti tersebut isinya menerangkan tentang Tergugat I telah menjual aset sebesar Rp. 576.000.000, (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), sedangkan bukti pembayaran pajak menerangkan tentang kewajiban Tergugat I memenuhi pengalihan hak berupa pembayaran pajak. Majelis hakim menilai bukti (T.2) secara materiil membuktikan tentang adanya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada bapak Hendri Handoko namun Tergugat I tidak menjelaskan tentang penjualan rumah tersebut digunakan untuk apa, sehingga bukti (T.2) tersebut tidak dapat membuktikan tentang adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat I kepada Penggugat. sedangkan bukti pembayaran pajak pengalihan hak dalam lampiran bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) berupa Fotokopi Putusan Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Bil tertanggal 30 Agustus 2018, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengurus PT BPRS Al Hidayah telah bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan baik Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 6 tahun dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berupa Fotokopi Akta Nomor 06, tanggal 04 Maret 2016, AKTA SURAT PERNYATAAN, dikeluarkan oleh Notaris Astried Efsanhiari, S.H. beserta bundel lampirannya. Bukti tersebut secara materiil



menjelaskan tentang pernyataan Tergugat II dihadapan notaris telah menggunakan dana bank (PT. BPRS Al Hidayah) sebesar Rp. 10.906.071.363,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus enam juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan menyatakan kesediannya untuk bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana tersebut. Selain itu, Tergugat II juga akan menyerahkan harta pribadinya berupa lima (5) buah aset sebagaimana termaktub dalam bukti (T.6). Berdasarkan bukti tersebut, dapat dinyatakan bahwa Tergugat II terbukti secara hukum menggunakan dana PT BPRS Al Hidayah sebesar Rp. 10.906.071.363,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus enam juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pengugat, jawaban Tergugat, replik-duplik dan alat bukti yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan Tergugat II adalah Pengurus yang sah dari PT BPRS Al Hidayah periode 2011-2016;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana perbankan;
- Bahwa PT BPRS Al Hidayah telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dilakukan upaya likuidasi oleh LPS;
- Bahwa LPS telah melakukan upaya likuidasi terhadap PT BPRS Al Hidayah dan telah mendapatkan hasil likuidasi sejumlah Rp. 2.828.059.901,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah);
- Bahwa LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPRS Al Hidayah yang totalnya sejumlah Rp. 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Tergugat II telah menggunakan dana PT BPRS Al Hidayah sebesar Rp. 10.906.071.363, (Sepuluh miliar sembilan ratus enam juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kerugian yang dialami oleh Penggugat, Majelis perlu terlebih dahulu memeriksa hal-hal sebagai berikut:



1. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur PMH adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Bil, terbukti secara hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam jabatannya selaku pengurus PT BPRS Al Hidayah telah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata diatas telah terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti secara hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan PT BPRS Al Hidayah mengalami kerugian dan membahayakan kelangsungan usaha PT BPRS Al Hidayah sehingga PT BPRS Al-Hidayah dicabut izin usahanya berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: No. Kep-8/D-03/2016 tertanggal 25 April 2016 tentang pencabutan izin usaha PT BPRS Al Hidayah;

Menimbang, bahwa oleh karena izin usaha PT BPRS Al Hidayah telah dicabut, maka berdasarkan bukti (P.6) dan (P.7), penyelesaian PT BPRS Al Hidayah diserahkan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran klaim simpanan para nasabah yang total akhirnya sebesar 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), (P.6) dan (P.7) diatas, Majelis menilai perbuatan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan penyebab terjadinya kerugian berupa pembayaran klaim nasabah sebesar 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang harus ditanggung Penggugat. Dengan demikian, maka secara *mutatis mutandis*, perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat memiliki hubungan kausalitas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian di pihak Pengugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara masing-masing mengganti kerugian akibat yang ditimbulkannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) dan (P.7), nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Nominal ini adalah hasil audit dan laporan akuntan independen dan neraca akhir likuidasi PT BPRS Al Hidayah (DL) per 31 Januari 2019 yang bersifat valid. Atas bukti surat tersebut maka terbukti secara hukum, Penggugat mengalami nilai kerugian sebagaimana yang tertulis diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban kesalahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka majelis berpendapat tidaklah layak dan adil jika antara Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian dengan nominal yang sama (tanggung renteng), karena Tergugat I telah berusaha bertanggungjawab terhadap kesalahannya;

Menimbang, bahwa diantara bukti tanggungjawab yang dilakukan oleh Tergugat I dan diakui oleh Penggugat adalah bukti (P.6) berupa Laporan Auditor Independen Nomor 00016/ 2.1249/AU.2/07/0817-1/1/VII/2019 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus pada tanggal 19 Juli 2019, dimana Tergugat I telah menyerahkan uang dan aset pribadinya dengan total sejumlah Rp. 239.631.244,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.5) berupa amar Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.BIL halaman 43 sebagai keadaan yang meringankan strip terakhir berbunyi "*Terdakwa I sudah mengembalikan*



sebagian uang yang diambil oleh Terdakwa I ± Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah). Dengan demikian, harus difahami bahwa pengembalian tersebut juga merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai bagian dari proses likuidasi terhadap PT BPRS Al Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas (P.6) dan (T.5), maka jumlah total yang telah dibayarkan oleh Tergugat I sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 1.239.631.244, (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat tingkat kesalahan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II tidaklah sama. Tergugat I dianggap memiliki l'tikad baik diantaranya telah melakukan beberapa pembayaran dan selalu menghadiri sidang, sedangkan Tergugat II dianggap tidak memiliki l'tikad baik dan bahkan tidak bertanggungjawab sama sekali terhadap kesalahan yang dilakukannya, hal ini terbukti dengan tidak hadirnya Tergugat II bahkan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan analogi putusan pidana Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Bil yang amarnya menghukum Tergugat I menjalani pidana kurungan selama 5 tahun dan Tergugat II selama 6 tahun, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat I dan Tergugat II tetap dihukum untuk membayar ganti kerugian masing-masing berdasarkan prosentasi yaitu 30% untuk Tergugat I dan 70% untuk Tergugat II dari total kerugian yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan upaya pembayaran kewajiban sejumlah Rp. 1.239.631.244, (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), maka total kewajiban ganti rugi yang harus dipenuhi Tergugat I adalah 30% dari tuntutan Penggugat dikurangi nominal yang sudah dibayar Tergugat I sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Tergugat II kepada PT BPRS Al Hidayah sebesar Rp. 10.906.071.363, (Sepuluh miliar sembilan ratus enam juta



tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan jaminan 5 (lima) buah asset atas hutang tersebut yang sampai sekarang belum dikembalikan, Majelis berpendapat, perkara tersebut bukan merupakan ranah dari perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* tapi merupakan ranah wanprestasi oleh karenanya bisa diajukan dalam perkara yang baru;

**Tentang Sita Jaminan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 0283/Pdt.G/2021/PA.Bgl. Jurusita Pengadilan Agama Bangil telah melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) obyek perkara yaitu:

- a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 918/Gayungan atas nama TERGUGAT I dan Luthfiyah, luas tanah 200 M2, berlokasi di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT 04 RW 07, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
- b. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 802/Karangjati atas nama TERGUGAT II, luas tanah 143 M2, berlokasi di Kel/Desa Karangjati, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
- c. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 866/Kebonwaris atas nama TERGUGAT II, luas tanah 49 M2, berlokasi di Jl. Pahlawan Sunaryo, Kel/Desa Kebonwaris, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sita jaminan yang disampaikan jurusita ternyata hanya dua obyek saja yang berhasil dilakukan penyitaan yaitu:

- a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 918/Gayungan atas nama Tergugat I dan Luthfiyah, luas tanah 200 M2, berlokasi di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT 04 RW 07, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
- b. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 866/Kebonwaris atas nama Tergugat II, luas tanah 49 M2, berlokasi di Jl. Pahlawan Sunaryo, Kel/Desa Kebonwaris, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis berpendapat sita jaminan yang dilakukan terhadap dua obyek diatas dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang bunyinya menghukum para Tergugat membayar kerugian secara tanggung renteng atas kehilangan penghasilan **PENGGUGAT** yang nilainya setara 6% (enam perseratus) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan dari Rp. 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yaitu sebesar Rp. 660.056.382,00 (enam ratus enam puluh juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) per tahun atau Rp. 55.004.698,00 (lima puluh lima juta empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Bangil sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, Penerapan ganti rugi (*Ta'widh*) yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya (*real loss*). Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (*potensial loss/al-furshah ad-dha'iah*) yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ruginya, sehingga berdasarkan ketentuan fatwa DSN tersebut, petitum diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum berikutnya agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun. Mengenai tuntutan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena Majelis tidak menemukan alasan dan urgensinya, dan sebagaimana menurut SEMA No. 3 Tahun 1975 yang merupakan penegasan adanya larangan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) kecuali apabila ada keadaan yang bersifat eksepsional saja putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* baru dapat dilakukan dan





pelaksanaannya harus izin dari Pengadilan Tinggi setempat, dan karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan meskipun hanya sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan (Vide Pasal 181 ayat 1 HIR);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berlaku atas perkara ini:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh jurusita terhadap harta kekayaan berupa:
  - a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 918/Gayungan atas nama Tergugat I dan Luthfiah, luas tanah 200 M2, berlokasi di Jl. Gayungsari Barat XII/GB-6, RT 04 RW 07, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
  - b. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 866/Kebonwaris atas nama Tergugat II, luas tanah 49 M2, berlokasi di Jl. Pahlawan Sunaryo, Kel/Desa Kebonwaris, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan prosentasi sebesar 30% dikurangi dengan kewajiban yang telah dibayar sebesar Rp. 1.239.631.244,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dari seluruh total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menjadi Rp. 2.060.650.669,00 (Dua milyar enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan prosentasi sebesar 70% dari seluruh total kerugian yang diderita



- Penggugat sebesar Rp. 11.000.939.710,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menjadi Rp. 7.700.657.797,00 (Tujuh Milyar tujuh ratus juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan tujuh rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana jumlah yang disebutkan pada diktum nomor 4 dan 5 secara sendiri-sendiri, apabila tidak dipenuhi secara nominal maka dapat dilakukan penjualan baik secara langsung maupun lelang terhadap obyek jaminan yang termaktub pada diktum nomor 2 dan hasil penjualannya digunakan sebagai bagian dari pelunasan ganti rugi;
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 11.725.000,00 (Sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag. S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. MASITAH, M.HES., dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZULFIATUL HIFDZILLAH, S.Ag., M.HES sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa hukum Penggugat, Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II;

Ketua Majelis

Ttd

**H. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag. S.H. M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. MASITAH, M.HES.**

**FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ZULFIATUL HIFDZILLAH, S.Ag., M.HES**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	3.420.000,-
4. HHK Panggilan	Rp.	23.000,-
5. Biaya Sita	Rp.	8.175.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	11.725.000,-

(Sebelas juta Tujuh ratus Dua puluh Lima ribu rupiah)

